

REKONSTRUKSI AKAD ARISAN KURBAN UNTUK MENCEGAH WANPRESTASI: ANALISIS FIKIH MUAMALAH, UU PERLINDUNGAN KONSUMEN, MUHAMMADIYAH, NU, SERTA DEWAN HISBAH PERSIS

Susi Sumartini¹, Gun Gun Abdul Basit²

¹Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Persis Garut

²Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Persis Garut

¹susisumartini@iaipersisgarut.ac.id, ²gungunabdulbasit@iaipersisgarut.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-06-26

Disetujui: 09-07-26

Kata Kunci:

arisan kurban;
rekonstruksi akad;
gharar; perlindungan
konsumen;
muhammadiyah;
nahdlatul ulama;
persis.

Abstract: *Qurban arisan has become a socio-religious phenomenon in Indonesia, yet its practice potentially causes gharar and default due to the use of qardh contracts with a rotating system and objects whose specifications are unclear at the time of transaction. This study aims to formulate a reconstruction of the qurban arisan contract that is valid under fiqh muamalah, complies with consumer protection principles, and accommodates the diversity of istinbath among Indonesian Islamic organizations. The method used is normative juridical with conceptual and comparative approaches. Data were analyzed qualitatively through literature study of classical fiqh books, Law No. 8 of 1999, Muhammadiyah Tarjih Decisions, NU's Ahkamul Fuqaha, and Persis Hisbah Council Decrees. The results reveal three findings. First, conventional qurban arisan contracts are void due to gharar fabisy and violate consumers' rights to information and certainty. Second, a comparison of the three organizations finds common ground in the prohibition of gharar, while differences lie in technical tolerance: Muhammadiyah leans toward tabungan in Lazismu, NU permits it with clear istishna' specifications, and Persis prohibits the rotating system. Third, the ideal contract reconstruction is wadi'ah yad dhamanah combined with wakalah bil ujab, which shifts the contract object to fund management services, thereby eliminating gharar while providing legal certainty for members. This study concludes that the scheme can bridge sharia provisions and state law. Recommendations are addressed to DSN-MUI to issue a specific fatwa and to BPKN to formulate consumer protection guidelines for qurban arisan.*

Abstrak: Arisan kurban menjadi fenomena social keagamaan di Indonesia, namun praktiknya berpotensi menimbulkan *gharar* dan *wanprestasi* karena menggunakan akad *qardh* dengan sistem giliran serta objek yang tidak jelas spesifikasinya saat transaksi. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi akad arisan kurban yang sah secara fikih muamalah, memenuhi prinsip perlindungan konsumen, dan mengakomodasi keragaman *istinbath* ormas Islam Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi pustaka terhadap kitab fikih klasik, UU No. 8 Tahun 1999, dokumen Putusan *Tarjih* Muhammadiyah, *Ahkamul Fuqaha* NU, dan Keputusan Dewan Hisbah Persis. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, akad arisan kurban konvensional batal karena mengandung *gharar fabisy* dan melanggar hak konsumen atas informasi dan kepastian. Kedua, komparasi tiga ormas menemukan titik temu pada larangan *gharar*, sedangkan perbedaan terletak pada toleransi teknis: Muhammadiyah mengarah pada tabungan di Lazismu, NU membolehkan dengan syarat *istishna'* berspesifikasi jelas, dan Persis mengharamkan sistem giliran. Ketiga, rekonstruksi akad yang ideal adalah *wadi'ah yad dhamanah* disertai *wakalah bil ujab*, yang mengalihkan objek akad pada jasa pengelolaan dana sehingga menghilangkan *gharar* sekaligus memberikan kepastian hukum bagi anggota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema tersebut mampu menjembatani ketentuan syariah dan hukum negara. Rekomendasi ditujukan

kepada DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa khusus serta BPKN untuk menyusun pedoman perlindungan konsumen pada arisan kurban



PENDAHULUAN

Praktik arisan kurban mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir sebagai respons atas mahalnya harga hewan kurban. Skema gotong royong ini dinilai membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk tetap menunaikan ibadah kurban tanpa terbebani biaya besar di satu waktu. Secara sosiologis, arisan kurban merupakan manifestasi nilai ta'awun dalam Islam (Sabiq, 1983). Namun, maraknya kasus gagal serah hewan, panitia membawa kabur dana, hingga spesifikasi hewan yang tidak sesuai syariat memunculkan problem hukum baru. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat pengaduan terkait skema arisan berbasis ibadah meningkat 30% sepanjang 2025, dengan 40% di antaranya berkaitan dengan arisan kurban dan haji (BPKN, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang mengatur perlindungan hukum bagi anggota sebagai konsumen. Secara fikih muamalah, akad arisan kurban berada di wilayah abu-abu. Umumnya panitia menggunakan akad *qardh* atau utang-piutang, di mana anggota menyetor uang setiap bulan dan akan menerima seekor hewan pada gilirannya. Permasalahan muncul karena objek akad, yaitu hewan kurban, belum ma'jud dan spesifikasinya tidak jelas saat akad dilangsungkan (al-Zuhaili, 2000). Kondisi ini berpotensi mengandung *gharar fahisy* atau ketidakpastian berat yang dilarang dalam Islam, sebagaimana hadis Nabi: “*Rasulullah melarang jual beli habi'ul habalah*” (HR. Bukhari No. 2143). Di sisi lain, jika arisan menggunakan sistem kocok, terdapat unsur *maisir* atau spekulasi yang diharamkan (Q.S. Al-Ma'idah : 90).

Dari perspektif hukum positif, kedudukan panitia arisan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha karena melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dengan imbal hasil berupa hewan kurban (Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999). Dengan demikian, panitia terikat pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidakjelasan standar hewan, tidak adanya kontrak tertulis, serta potensi gagal serah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf f yang melarang pelaku usaha tidak menepati janji, serta Pasal 18 terkait pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen (Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999). Kajian terdahulu umumnya membahas arisan dalam kerangka *qardh hasan* atau *tabarru'* secara umum, seperti penelitian Rahman (2023) tentang arisan uang dan Suryani (2024) tentang arisan haji (Rahman, 2023). Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji dualisme problem arisan kurban: aspek *gharar* dalam fikih muamalah yang bertemu dengan isu wanprestasi dalam UU Perlindungan Konsumen. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana juga belum secara eksplisit

mengatur skema arisan kurban (Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012) sehingga terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada dua permasalahan yakni bagaimana potensi gharar dalam praktik akad arisan kurban ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan bagaimana implikasi yuridis potensi wanprestasi pada arisan kurban terhadap perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis konstruksi akad dan potensi gharar pada arisan kurban berdasarkan fikih muamalah, dan mengkaji implikasi wanprestasi dalam arisan kurban terhadap hak-hak konsumen serta merumuskan model akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan UU Perlindungan Konsumen. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah, khususnya terkait inovasi akad muamalah kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi DSN-MUI dalam menyusun fatwa khusus arisan kurban, serta menjadi pedoman bagi BPKN dan OJK dalam menyusun standar perlindungan konsumen pada skema penghimpunan dana masyarakat berbasis ibadah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Marjuki, 2017) yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris sebagai data pendukung. Kombinasi ini dipilih karena objek kajian menyangkut dua ranah: norma fikih muamalah yang bersifat doktrinal dan norma hukum positif yang memerlukan konfirmasi praktik di lapangan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai data utama (Soekanto dan Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi: *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPdata, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual, dengan mengkaji doktrin gharar, maisir, dan qardh dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. dan *Analytical approach* untuk menganalisis sinkronisasi antara norma fikih dan norma hukum positif pada praktik arisan kurban. Pendekatan empiris digunakan secara terbatas untuk mengonfirmasi konstruksi akad yang dipakai panitia arisan kurban di Kota Sumedang sebagai sample penelitian.

Data Sekunder, terdiri dari: Bahan Hukum Primer: Al-Qur'an, Hadis, UU No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahan Hukum Sekunder: Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 2, dan buku hukum perlindungan konsumen. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedi Islam, dan berita resmi dari BPKN/OJK. Data Primer studi dokumen terhadap brosur 3 panitia arisan kurban. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen pada perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang dan database jurnal ilmiah. Data primer dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap brosur 3 panitia arisan

kurban. Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Tahapannya Reduksi Data (Memilah data fikih dan data hukum positif yang relevan dengan gharar dan wanprestasi). Penyajian data (menyajikan dalam bentuk narasi yang dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah). Penarikan kesimpulan (menggunakan metode deduktif untuk menguji praktik arisan kurban dengan teori gharar dan Pasal 1320 KUHPerdara jo. UU Perlindungan Konsumen). Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil studi dokumen terhadap brosur 3 panitia arisan kurban, dokumen akad, dan Fatwa DSN-MUI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Akad Arisan Kurban dan Identifikasi Potensi Gharar

Berdasarkan hasil studi dokumen terhadap brosur 3 panitia arisan kurban, ditemukan bahwa mekanisme akad yang digunakan belum seragam. Panitia A dan B menggunakan akad *qardh* atau utang-piutang, di mana anggota menyeter iuran Rp500.000/bulan selama 10 bulan untuk mendapatkan 1/7 sapi. Panitia C menggunakan akad wadi'ah *yad dhamanah* disertai akad *wakalah*, namun tidak dituangkan secara tertulis. Studi dokumen terhadap brosur 3 panitia arisan kurban menunjukkan 3 unsur *gharar fahisy* yang terpenuhi; *Pertama*, ketidakjelasan objek akad (*Ma'qud 'Alaih*). Pada saat akad dilakukan di bulan pertama, objek berupa hewan kurban belum maujud atau belum ada wujudnya. Spesifikasi berat, umur, dan jenis sapi hanya disebut "sapi standar 1/7 bagian" tanpa rincian bobot minimal. Hal ini melanggar syarat objek akad dalam fikih muamalah yang harus *ma'lum* dan *maqdur 'ala taslimih* (al-Zuhaili, 2002). Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa jual beli barang yang tidak ada saat akad termasuk *bai' al-ma'dum* yang mengandung *gharar*. *Kedua*, ketidakpastian waktu penyerahan. Sistem kocok untuk menentukan giliran penerima menimbulkan *jahl* atau ketidaktahuan mengenai kapan hak anggota akan terpenuhi. Anggota yang mendapat giliran bulan ke-10 menanggung risiko lebih tinggi dibanding anggota bulan pertama. Praktik ini menyerupai *bai' habi'ul habalah* yang dilarang Rasulullah, yaitu jual beli anak unta yang masih dalam kandungan. *Ketiga*, unsur maisir dalam penentuan giliran. Penggunaan sistem kocok membuat akad mengandung unsur spekulasi. Anggota tidak mengetahui apakah ia akan untung atau rugi dari sisi waktu. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* mengkategorikan akad yang bergantung pada undian sebagai gharar karena mengandung pertaruhan (al-Nawawi).

Potensi Wanprestasi dan Analisis UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dari sisi hukum positif, panitia arisan kurban memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen karena "melakukan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam bidang ekonomi". Aktivitas menghimpun dana, mengelola, dan membelikan hewan kurban merupakan mata rantai kegiatan ekonomi.

Bentuk wanprestasi yang teridentifikasi dari data BPKN dan hasil studi dokumen terhadap brosur 3 panitia arisan kurban yakni *pertama* wanprestasi panitia gagal menyerahkan hewan karena dana tidak cukup akibat kenaikan harga, atau hewan yang diserahkan tidak sesuai kriteria syar'i: cacat, kurus, atau belum musinnah (Sabiq, 1983). Ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f UU PK yang melarang pelaku usaha tidak menepati janji. *Kedua*, wanprestasi anggota, anggota berhenti membayar di tengah jalan setelah mendapat giliran awal. Hal ini merugikan anggota lain, namun secara hukum sulit dituntut karena tidak ada perjanjian tertulis yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Ketidakadaan perjanjian tertulis yang memuat standar hewan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme ganti rugi, merupakan pelanggaran Pasal 18 UU PK tentang larangan pencantuman klausula baku. Akibatnya, kedudukan anggota sebagai konsumen sangat lemah karena tidak memiliki kepastian hukum. Pasal 19 UU PK menegaskan pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Komparasi Pandangan Ormas Islam: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Dewan Hisbah Persis terhadap Hukum Arisan Kurban

Diskursus hukum arisan kurban di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keragaman manhaj istinbath yang berkembang pada organisasi kemasyarakatan Islam (Azra, 2013). Perbedaan metodologi dalam menggali hukum dari nash melahirkan variasi pendapat yang seluruhnya bermuara pada tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual, bagian ini akan memaparkan pandangan tiga ormas Islam besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis) melalui Dewan Hisbahnya. Pemaparan ini tidak dimaksudkan untuk mentarjih atau mengunggulkan salah satu pendapat, melainkan mendeskripsikan keragaman argumentasi hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekonstruksi akad yang ideal. Sumber utama yang digunakan adalah dokumen resmi berupa Himpunan Putusan Tarjih, Ahkamul Fuqaha hasil Bahtsul Masail, serta Keputusan Dewan Hisbah, yang dilengkapi dengan literatur sekunder dari tokoh masing-masing ormas.

Muhammadiyah: Pendekatan *Tarjih* Berbasis *Maqashid Syariah Muhammadiyah* hingga tahun 2026 belum mengeluarkan Putusan Tarjih yang secara spesifik membahas arisan kurban. Namun, prinsip hukum dapat dilacak melalui *Manhaj Tarjih* dan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid terkait muamalah kontemporer. a). Dasar Istinbath: Muhammadiyah menggunakan *manhaj tarjih* yang memadukan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani* dengan penekanan pada *maqashid syariah*. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. b) Pandangan Hukum: Hukum asal arisan adalah *mubah* sepanjang terpenuhi syarat suka sama suka, tidak ada *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini sejalan dengan jawaban Majelis Tarjih dalam Tanya Jawab Agama Jilid 4 yang membolehkan arisan uang dengan syarat jelas dan tidak merugikan. Arisan kurban berpotensi menjadi *gharar fahisy* apabila objek berupa hewan kurban tidak *manjud* dan tidak jelas spesifikasinya saat *akad*. Dalam Tanya Jawab Agama Jilid 5 ditegaskan bahwa jual beli barang yang tidak ada dan

tidak jelas sifatnya adalah batal. Prinsip ini diqiyaskan pada arisan kurban yang hanya menyebut “dapat sapi” tanpa bobot dan umur. Rekomendasi: Majelis Tarjih lebih mengarahkan masyarakat pada skema tabungan kurban di lembaga resmi seperti Lazismu. Akad yang digunakan adalah *wadi’ah yad dhamanah* atau *mudharabah* dengan penentuan harga di awal atau kesepakatan mengikuti harga pasar saat pembelian. Sistem kocok dihindari karena mengandung syubhat *maisir*. Simpulan Muhammadiyah: Mubah dengan syarat rekonstruksi akad menghilangkan gharar. Model tabungan kolektif di lembaga filantropi lebih diutamakan daripada arisan individu berbasis giliran.

Nahdlatul Ulama (NU): Pendekatan *Qauli* dan *Manhaji* Berbasis Mazhab Syafi’i. NU juga belum memiliki Keputusan *Bahtsul Masail* tingkat PBNU yang khusus tentang arisan kurban. Namun, konstruksi hukum dapat dibangun melalui *manhaj qauli* dengan merujuk kitab *mu’tabar* dan *manhaji* untuk kasus kontemporer. Dasar Istinbath : Merujuk pada pendapat ulama dalam mazhab Syafi’i melalui kitab-kitab kuning, serta menggunakan metode *ilhaq al-masa’il bi nazha’iriba*. Pandangan Hukum: Hukum arisan ditafsir. Dalam *Abkamul Fuqaha* hasil Muktamar NU ke-1 disebutkan arisan termasuk *qardh* jika ada undian, dan hukumnya boleh selama tidak disyaratkan adanya tambahan. Arisan kurban dapat dihukumi sah menurut sebagian kiai pesantren dengan syarat: a) Jenis, umur, dan sifat hewan ditentukan saat akad, misal “sapi limosin jantan umur 2 tahun”; b) Tidak ada unsur penipuan harga; c) Dilandasi semangat *ta’awun*. Hal ini diqiyaskan dengan *bai’ al-maushuf fi al-dzimmah* atau jual beli barang dengan spesifikasi dalam tanggungan yang dibolehkan Syafi’iyah (al-Nawawi). Batal jika *majbuh*. Apabila spesifikasi hewan tidak jelas, maka akad tidak sah karena tidak memenuhi syarat ma’lum. Imam al-Bajuri dalam Hasyiyah al-Bajuri menegaskan objek jual beli harus diketahui zat, kadar, dan sifatnya (al-Bajuri dan Qasim, 1999). Rekomendasi: Lembaga Bahtsul Masail beberapa PWNU menyarankan penggunaan akad *istishna’* atau akad pesan buat. Panitia berkedudukan sebagai *shami’* yang wajib menyediakan hewan sesuai pesanan anggota sebagai *mustashni’*, sehingga *gharar* dapat dihindari. Simpulan NU: Mubah dengan syarat ketat. Kunci keabsahan terletak pada kejelasan spesifikasi objek. Akad *istishna’* dipandang lebih aman daripada *qardh*.

Dewan Hisbah Persis: Pendekatan *Ijtihad Jama’i* Berbasis Qur’an-Sunnah. Persatuan Islam melalui Dewan Hisbah memiliki sikap yang lebih hati-hati karena manhaj-nya adalah *al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah* dengan pemahaman *salafus shalih* tanpa terikat mazhab tertentu (Dewan Hisbah PP Persis, 2017). a. Dasar Istinbath: Menolak taqlid dan mengutamakan dalil shahih. Setiap muamalah baru dikembalikan pada kaidah umum larangan *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Pandangan Hukum: Arisan kurban dengan sistem giliran hukumnya haram karena mengandung dua illat sekaligus. Pertama, *gharar* karena objek tidak ada dan tidak jelas saat akad. Kedua, *qimar* karena sistem kocok mengandung spekulasi untung-rugi dari sisi waktu (Q.S. Al-Ma’idah : 90). Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Dewan Hisbah No. 03/2019 tentang Muamalah Maliyah Kontemporer (Dewan Hisbah PP Persis, 2019). Menolak qiyas dengan *bai’ salam*: Dewan Hisbah berpendapat *salam* hanya berlaku untuk barang *mitsliyat* yang mudah distandarkan seperti gandum dan kurma. Hewan kurban bersifat *qimiy* atau unik, sehingga tidak dapat disamakan. Rekomendasi: Hanya membolehkan dua cara: a) Menabung mandiri lalu membeli tunai saat Idul Adha; b)

Patungan 7 orang untuk 1 sapi yang langsung dibeli ketika dana semua anggota terkumpul, tanpa sistem giliran dan kocok. Simpulan Persis: Haram jika menggunakan sistem arisan giliran. Boleh jika patungan tunai dan hewan langsung dibeli tanpa penundaan giliran.

Tabel 1. Komparasi Istimbath Hukum Arisan Kurban pada Tiga Ormas

Aspek	Muhammadiyah	Nahdlatul Ulama (NU)	Dewan Hisbah Persis
Manhaj	Tarjih Maqashid	Qauli & Manhaji Syafi'i	Ijtihad Qur'an-Sunnah
Hukum Asal	Mubah bersyarat	Tafsil	Haram jika ada giliran
Illat Utama	Gharar fahisy & maslahah	Jahl pada ma'qud 'alaih	Gharar + Qimar
Akad Solusi	Wadi'ah + Wakalah di Lazismu	Istishna' dengan spek jelas	Patungan tunai langsung
Sistem Kocok	Makruh, sebaiknya hindari	Boleh jika tidak ada spekulasi harga	Haram mutlak
Rujukan.	KunciTanya Jawab Agama Jilid 5	Ahkamul Fuqaha, Bughyah	Kep Dewan Hisbah No. 03/2019

Berdasarkan komparasi tersebut, titik temu ketiga ormas terletak pada larangan gharar dan keharusan adanya kepastian dalam akad. Perbedaan terletak pada tingkat toleransi terhadap gharar dan pemaknaan sistem kocok. Titik temu ini menguatkan argumentasi bahwa rekonstruksi akad arisan kurban menuju wadi'ah yad dhamanah yang disertai wakalah bil ujah merupakan solusi yang dapat menjembatani ketiga pandangan sekaligus memenuhi prinsip perlindungan konsumen dalam UU No. 8/1999.

Titik Singgung Fikih dan Hukum Positif: Rekonstruksi Akad sebagai Upaya Preventif.

Sinkronisasi antara larangan *gharar* dalam fikih dan larangan wanprestasi dalam UU PK terletak pada asas “kepastian” dan “keseimbangan”. *Gharar* dilarang karena menimbulkan dharar atau kerugian pada salah satu pihak (al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, 1990) yang dalam hukum positif disebut “cacat kehendak” karena ketidakjelasan objek. Berdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi akad yang sesuai syariah dan hukum positif adalah *pertama*, menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Wakalah bil Ujah*. Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 86/2012, dana anggota dititipkan kepada panitia sebagai *wadi'ah*, dan panitia dijamin mengganti jika terjadi kelalaian. Panitia bertindak sebagai wakil untuk membelikan hewan dengan imbalan *ujrah* yang jelas di awal akad. Dengan skema ini, objek *wakalah* adalah jasa pembelian, bukan hewan yang belum ada, sehingga *gharar* dapat dihindari. *Kedua*, wajib Ada Perjanjian Tertulis Standar BPKN Perjanjian harus memuat: a) Spesifikasi hewan minimal: berat, umur, jenis, dan kondisi sehat sesuai MUI; b) Harga fix atau mekanisme penyesuaian harga yang disepakati; c) Hak anggota memilih menerima uang jika hewan tidak tersedia; d) Klausul ganti rugi dan penyelesaian sengketa melalui BPSK (BPSK, 1999). Hal ini memenuhi asas itikad baik Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 7 UU

PK. Implementasi dua langkah ini menghilangkan gharar karena objek wakalah sudah jelas, dan mencegah wanprestasi karena hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara tertulis.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok berikut: Praktik arisan kurban dengan akad qardh mengandung *gharar fahisy* yang dilarang dalam fikih muamalah. Ketidakjelasan objek akad karena hewan kurban belum maujud saat akad, ketidakpastian waktu penyerahan akibat sistem kocok, dan adanya unsur *maisir* menjadikan akad tersebut tidak memenuhi syarat sah *ma'lum* dan *maqdur 'ala taslimih*. Konstruksi ini bertentangan dengan hadis larangan *bai' al-gharar* dan kaidah *la dharara wa la dharrar* (HR. Ibnu Majah No. 2341). Potensi wanprestasi pada arisan kurban berimplikasi pada pelanggaran UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedudukan panitia sebagai pelaku usaha menimbulkan tanggung jawab hukum sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 19 UU PK. Tidak adanya perjanjian tertulis yang memuat standar hewan, mekanisme ganti rugi, dan penyelesaian sengketa menyebabkan kedudukan anggota sebagai konsumen lemah dan melanggar Pasal 18 UU PK tentang klausula baku. Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi akad arisan kurban menjadi *wadi'ah yad dhamanah* yang disertai *wakalah bil ujrah* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 86/2012. Skema ini menghilangkan *gharar* karena objek akad beralih pada jasa *wakalah* yang jelas, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen melalui perjanjian tertulis.

Saran Bagi DSN-MUI: Perlu menerbitkan fatwa khusus tentang Arisan Kurban yang mengatur standar akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *wakalah bil ujrah*, batas maksimal *ujrah*, dan klausul perlindungan anggota. Fatwa ini penting untuk mengisi kekosongan hukum. Bagi BPKN dan OJK: Menyusun Peraturan Teknis tentang Penghimpunan Dana Masyarakat Berbasis Ibadah yang mewajibkan panitia arisan kurban berbentuk badan hukum koperasi syariah, memiliki rekening bersama, dan kontrak standar. Bagi Panitia Arisan Kurban: Segera mengubah akad menjadi *wadi'ah* dan *wakalah* dengan perjanjian tertulis yang memuat spesifikasi hewan minimal sesuai standar MUI, harga fix atau skema top-up yang disepakati, serta opsi pengembalian dana jika gagal serah. Bagi Peneliti Selanjutnya: Perlu kajian empiris lanjutan dengan sampel lebih luas di beberapa kota serta analisis ekonomi syariah terhadap efisiensi akad *wadi'ah* dan *wakalah* dibanding *murabahah* untuk pengadaan hewan kurban.

Rekonstruksi akad arisan kurban ke dalam bentuk *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang disertai *Wakalah bil Ujrah* merupakan solusi normatif yang paling relevan untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan memberikan kepastian hukum. Dalam akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, penyelenggara arisan berkedudukan sebagai *mustawda'* yang menerima titipan dana dari anggota dan bertanggung jawab penuh atas dana tersebut, termasuk menjamin pengembaliannya. Hal ini menjawab kelemahan akad arisan konvensional yang tidak memiliki penanggung jawab jelas ketika terjadi gagal bayar. Sementara itu, unsur *Wakalah*

bil Ujrah dilekatkan agar penyelenggara memiliki legitimasi untuk mengelola dana, membeli hewan kurban, dan menyalurkannya atas nama anggota dengan mendapatkan imbalan jasa yang disepakati di awal secara transparan. Kombinasi kedua akad ini telah sejalan dengan prinsip fikih muamalah yang menekankan amanah, kejelasan objek, dan tidak adanya gharar. Pandangan ini juga didukung oleh semangat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kejelasan hak dan kewajiban. Lebih lanjut, Muhammadiyah melalui prinsip kemaslahatan, NU melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*, dan Dewan Hisbah PERSIS melalui penekanan pada komitmen akad, dapat menerima model ini selama tidak mengandung unsur riba, judi, dan kedzaliman. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya menjaga kesyari'ahan arisan kurban, tetapi juga menjadikannya lebih akuntabel, profesional, dan sesuai dengan tuntutan hukum positif di Indonesia

Tabel 2. Tabel Perbandingan Skema Akad Arisan Kurban

Aspek (Rekomendasi)	Akad Qardh (Praktik Umum)	Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Wakalah bil Ujrah
Objek Akad	Hewan kurban yang belum maujud	Jasa pembelian hewan kurban
Status Dana	Utang anggota ke panitia	Titipan anggota ke panitia
Potensi Gharar	Tinggi, objek dan waktu tidak jelas	Rendah, objek jasa sudah jelas
Imbalan Panitia	Tidak jelas, rawan riba	Ujrah tetap disepakati di awal
Risiko Hukum	Wanprestasi, melanggar Pasal 8 UU PK	Risiko ditanggung panitia sebagai yad dhamanah
Kepastian Konsumen.	Lemah, tidak ada kontrak baku	Kuat, wajib kontrak tertulis standar BPKN
Kesesuaian Fatwa	Tidak sesuai Fatwa DSN-MUI No. 86/2012	Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 86/2012

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik arisan kurban dengan akad *qardh* dan sistem giliran mengandung problematika ganda: secara fikih muamalah mengandung *gharar fahisy* yang membatalkan akad, dan secara hukum positif berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keragaman *manhaj istinbath* Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Dewan Hisbah Persis menunjukkan adanya titik temu pada prinsip larangan *gharar* dan keharusan kepastian akad, meskipun berbeda dalam toleransi teknis pelaksanaannya. Rekonstruksi akad menuju *wadi'ah yad dhamanah* yang disertai *wakalah bil ujrah* terbukti menjadi solusi yang mampu menjembatani ketentuan syariah dan hukum negara.

Ketika Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyebut secara sharih tentang arisan kurban, maka ijtihad jama'i menjadi jalan ikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah, sebab *la haula wa la quwwata illa billah*. Rekonstruksi akad ini adalah bentuk ikhtiar maksimal manusia, sedangkan kepastian hukum hakiki hanya milik-Nya. Ketiadaan nash khusus tidak berarti

kekosongan hukum. Kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibabah* dan *maqashid syariah* menjadi pijakan *istinbath*. Setelah seluruh perangkat *ijtihad* dikerahkan, kami bertawakal kepada Allah atas kebenaran hasil perumusan ini, sesuai firman-Nya wa ufawwidhu amri ila Allah (QS. Ghafir: 440)

DAFTAR REFERENSI

- al-Bajuri, Ibrahim. (1999). *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi. Jilid I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhab al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin. Jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ibn Qudamah. (2004). Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni. Jilid IV*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. (2019). *Keputusan Dewan Hisbah No. 03/2019 tentang Muamalah Maliyah Kontemporer*. Bandung: Persis Press.
- Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. (2017). *Qanun Asasi dan Qanun Dakbili Persatuan Islam*. Bandung: Persis Press.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018) *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2011). *Tanya Jawab Agama Jilid 4*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2015) *Tanya Jawab Agama Jilid 5*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2019). *Abkamil Fiqah: Solusi Problematika Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2019*. Disusun Tim LBM PBNU. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Azra, Azyumardi. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2026). "Program Tabungan Kurban." Diakses 26 Juni 2026. <https://lazismu.org>
- Masyhuri, Aziz. (2026). *Tim Ahli Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*. Wawancara oleh penulis. Surabaya, 15 Mei 2026.
- Hidayat, Adi. Ustadz. (2022). *Pemaparan dalam Halaqah Dewan Hisbah Persis. Bandung, 2022*